BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Investasi

2.1.1.1 Pengertian Investasi

Menurut Sukirno yang dimaksud investasi adalah :

> "Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian"
>
> (Sukirno, 1994: 107)

Sedangkan menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Peraturan Pemerintah dalam Pasal 173 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa :

I. Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik Badan Swasta.
II. Penyertaan modal sebagaimana pada ayat satu (I) dapat di tambah,dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah.

Adanya investasi-investasi baru memungkinkan terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru, yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran. Dengan demikian, terjadinya penambahan output dan pendapatan baru pada faktor produksi tersebut akan menambah output nasional sehingga akan terjadi pertumbuhan ekonomi.

Investasi merupakan salah satu bagian yang sering menjadi faktor dalam berbagai teori pembangunan, di mana investasi merupakan penggerak atau

akselerator pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Menurut Todaro (2000) mengatakan bahwa investasi atau penanaman modal sebagai bagian dari total pendapatan nasional (national *income*) atau pengeluaran nasional (*national expenditure*) yang secara khusus diperuntukkan memproduksi barang-barang kapital atau modal pada suatu periode tertentu. Pengeluaran investasi dapat juga meliputi pengeluaran pemerintah pengeluaran yang ditambahkan pada komponen-komponen barang modal. Kegaitan investasi dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta yang dapat dibedakan atas investasi yang otonom dan investasi yang terdorong (Harjanti, 2005). Investasi otonom adalah investasi yang bebas dilakukan tanpa terpengaruh atau terdorong oleh faktor lainnya. Investasi ini umumnya dilakukan oleh pemerintah, seperti pembuatan jalan, irigasi, dan jembatan. Sedangkan, investasi yang terdorong investasi yang dilakukan sebagai akibat adanya kenaikan permintaan atau dorongan dari pemerintah.

Menurut Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting untuk kegiatan investasi yaitu pertama, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional, dan kesempatan kerja. Kedua, Pertambahan barang dan modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi, dan ketiga investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Dengan demikian, peningkatan investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Investasi dapat diartikan juga sebagai pinjaman dalam bentuk penyertaan modal, deposito, atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintahan Daerah.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Investasi

Menurut Senduk (2004:24) bahwa produk-produk investasi yang tersedia di pasaran antara lain:

a. Tabungan di bank
b. Deposito di bank
c. Saham
d. Property Investasi
e. Sertifikat hutang obligasi
f. Sekuritas pasar uang
g. Mata uang asing
h. Obligasi
i. Tanah/bangunan
j. Reksa dana

Dari produk-produk investasi di atas dapat di uaraikan sebagai berikut :

a. Tabungan di bank

Dengan menyimpan uang di tabungan, maka akan mendapatkan suku bunga tertentu yang besarnya mengikuti kebijakan bank bersangkutan. Produk tabungan biasanya memperbolehkan kita mengambil uangkapanpun yang kita inginkan.

b. Deposito di bank

Produk deposito hampir sama dengan produk tabungan. Bedanya, dalam deposito tidak dapat mengambil uang kapanpun yang diinginkan, kecuali apabila uang tersebut sudah menginap di bank selama jangka waktu tertentu (tersedia pilihan antara satu, tiga, enam, dua belas, sampai dua puluh empat bulan, tetapi ada juga yang harian). Suku bunga deposito biasanya lebih tinggi dari pada suku bunga tabungan. Selama deposito kita belum jatuh tempo, uang tersebut tidak akan terpengaruh pada naik turunnya suku bunga di bank.

c. Saham

Saham adalah kepemilikan atas sebuah perusahaan tersebut. Dengan membeli saham, berarti membeli sebagian perusahaan tersebut. Apabila perusahaan tersebut mengalami keuntungan, maka pemegang saham biasanya akan mendapatkan sebagian keuntungan yang disebut deviden. Saham juga bias dijual kepada pihak lain, baik dengan harga yang lebih tinggi yang selisih harganya disebut *capital gain* maupun lebih rendah dari pada kita membelinya yang selisih harganya disebut *capital loss*. Jadi, keuntungan yang bias didapat dari saham ada dua yaitu deviden dan capital gain.

d. Property Investasi

Dalam property berarti investasi dalam bentuk tanah atau rumah. Keuntungan yang bias di dapat dari property ada dua yaitu :

(a) Menyewakan property tersebut ke pihak lain sehingga mendapatkan uang sewa.

(b) Menjual property tersebut dengan harga yang lebih tinggi.

e. Sertifikat hutang obligasi

Merupakan bukti kepemilikan piutang kepada pihak lain. Sertifikat ini dapat diperjualbelikan pada tingkat diskonto tertentu. Sertifikat hutang obligasi ini merupakan bentuk investasi jangka panjang.

f. Sekuritas pasar uang

Sekuritas pasar uang merupakan surat-surat berharga jangka pendek yang diperjualbelikan di pasar uang.

g. Mata uang asing

Segala macam matauang asing biasanya dapat dijadikan alat investasi. Investasi dalam mata uang asing lebih beresiko dibandingkan dengan investasi dalam saham, karena nilai mata uang asing di Indonesia menganut sistem mengambang bebas (free float) yaitu benar-benar tergantung pada permintaan dan penawaran di pasaran. Di Indonesia mengambang bebas membuat nilai mata uang rupiah sangat fluktuatif.

h. Obligasi

Obligasi atau sertifikat obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan, baik untuk menambah modal perusahaan atau membiayai suatu proyek pemerintah. Karena sifatnya yang hamper sama dengan deposito, maka agar lebih menarik investor suku bunga obligasi biasanya sedikit lebih tinggi disbanding suku bunga deposito. Selain itu seperti saham kepemilikan obligasi dapat juga dijual kepada pihak lain baik dengan harga yang lebih tinggi maupun lebih rendah dari pada ketika membelinya.

i. Tanah/bangunan

Investasi ini tergolong investasi dalam bentuk property, investasi ini biasanya untuk jangka waktu panjang karena mengharapkan adanya kenaikan dari nilai tanah/bangunan yang telah dibelinya.

j. Reksa dana

Wadah investasi yang berisi dan dari sejumlah investor dimana uang didalamnya diinvestasikan ke dalam berbagai produk investasi oleh sebuah perusahaan Manajemen Investasi (Mutual Fund).

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Dengan adanya otonomi daerah maka daerah mempunyai kewenangan sendiri dalam mengatur semua urusan pemerintah di luar urusan pemerintah pusat sebagaimana yang telah di atur oleh Undang-undang. Dengan kewenangan tersebut maka daerah juga berkewenangan membuat kebijakan daerah guna menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mencapai hal tersebut maka pendapatan asli daerah juga harus mampu menopang kebutuhan-kebutuhan daerah bahkan diharapkan tiap tahunnya pendapatan asli daerah akan selalu meningkat. Selain itu juga setiap daerah diberi keleluasaan dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya sebagai wujud dari asas desentralisasi.

Menurut ketentuan umum Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut :

> " Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

(2004:4)

Sedangkan menurut Abdul halim yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

> "Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah".

(2004:67)

Dan menurut Budi S. Purnomo yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

> "Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumberdari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi".

(2009:34)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerahnya.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), daerah dilarang untuk :

1. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
2. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor atau ekspor.

2.1.2.1 Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Pasal 157 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1. Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu bentuk dari pendapatan asli daerah. Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersifat memaksa.

Menurut undang-undang No. 34 Tahun 2000 yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

> " Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbangan, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang bersifat memaksa yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Hasil Retribusi Daerah

Sumber pendapatan lain yang dapat dikatagorikan dalam pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 yang dimaksud dengan Retribusi Daerah dengan sebagai berikut :

> " Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi diperlukan penyedian sumber-sumber pendapatan asli daerah yang memadai. Dalam peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut yaitu dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, selain itu pemberian bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor retribusi daerah.

Jenis-jenis retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Dalam menetapkan jenis retribusi kedalam kelompok retribusi jasa umum, criteria yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jasa tersebut dalam kelompok urusan pemerintah yang diserahkan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi.
2. Selain melayani kepentingan umum, jasa tersebut member manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, misalnya pelayanan pemungutan dan pembuangan sampah.
3. Jasa tersebut dianggap layak jika hanya disediakan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi, seperti pelayanan kesehatan untuk seseoranga yang mampu atau memiliki penghasilan yang cukup.
4. Retribusi untuk pelayanan pemerintah daerah itu tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.
5. Retribusi tersebut tidak dipungut secara efektif dan efisien, serta dapat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
6. Pelayanan yang bersangkutan dapat disediakan secara baik dengan kualitas pelayanan yang memadai.

Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau yang diberikan Pemerintah daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.

Sedangkan Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umumyang bersangkutan.

Berdasarkan ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 jenis-jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akata Catatan Sipil.
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi Jasa Usaha harus memenuhi kriterian sebagai berikut :

1. Jasa tersebut harus bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh swasta, tetapi pelayanan sektor swasta dianggap belum memadai
2. Harus terdapatharta yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah seperti tanah, bangunan dan alat-alat berat.

Obyek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, sedangkan subyeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha, adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Pemakaian Kelayakan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
7. Retribusi Penyedotan Kakus
8. Retribusi Rumah Potong Hewan
9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
10. Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga
11. Retribusi Penyebrangan di atas Air
12. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Obyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Subjek retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan jenis-jenis Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minimum Beralkohol
3. Retribusi Izin gangguan
4. Retribusi Izin Trayek

Rincian dari masing-masing jenis Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Selain jenis retribusi yang telah ditetapkan dalam PP dengan Peraturan daerah dapat di tetapkan Jenis retribusi lainnya sesuai dengan criteria yang di tetapkan dalam Undang-undang.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Abdul Halim yang dimaksud dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut :

> "Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan".
>
> (2004:68)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang diperoleh dari bagian laba BUMN, kerjasama dengan pihak ketiga dan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis-jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meliputi objek pendapatan, yaitu :

1. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah
2. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank
3. Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank
4. Bagian Laba Penyertaan Modal atau Investasi

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut Abdul Halim yang dimaksud dengan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebagai berikut :

> "Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah".

(2004:69)

Sedangkan, memurut Budi S.Purnomo Halim yang dimaksud dengan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebagai berikut :

> "Lain-Lain PAD yang sah mencangkup seluruh penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatannya".

(2009:35)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan semua penerimaan daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah yang berasal dari penerimaan dari milik pemerintah daerah lainnya.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini biasa dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan, pinjaman kepada masyarakat, dan juga bisa dengan menerbitkan obligasi daerah.

Jenis-jenis Lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah meliputi obyek pendapatan menurut Budi S.Purnomo (2009:34), yaitu :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan secara tunai atau angsuran atau cicilan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
5. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah
6. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukarrupiah terhadap mata uang asing
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
8. Pendapatan denda pajak
9. Pendapatan denda retribusi
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
11. Pendapatan dari pengembalian
12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
14. Pendapatan dari Badan layanan Umum Daerah (BLUD)

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2001 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah pasal 6 ayat 2, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

Konsep *value for money* sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat karena pemakaian konsep tersebut akan member manfaat berupa :

a. Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat sasaran.
b. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
c. Dengan menghilangkan setiap inefiensi dalam seluruh tindakan pemerintah maka biaya pelayanan yang diberikan menjadi murah dan selalu dilakukan penghematan dalam pemakaian sumber daya.
d. Alokasi belanja yang lebih beroriontasi pada kepentingan publik.
e. Meningkatkan publik *cost awareness* sebagai akar dari akuntabilitas publik.

Teknik pengukuran *Value For Money,* yaitu :

1. Tingkat Ekonomi

 Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Pengukuran tingkat ekonomi memerlukan data-data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Berikut formula untuk mengukur tingkat ekonomi.

$$\frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\ \%$$

Kriteria Ekonomi adalah :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti ekonomis.
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti ekonomi berimbang.
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) berarti tidak ekonomis.

2. Tingkat Efektivitas

Mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Pengkuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitas.

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\ \%$$

Kriteria efektivitas adalah :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti tidak efektif.

- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti efektif berimbang.

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pembangunan yang diselenggarakan bagi negara berkembang termasuk Indonesia selama ini berfokus pada pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur dengan menggunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan, pada tingkat daerah pertumbuhan tersebut menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk melihat pembangunan suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi.

Menurut Anonim yang dimakud Produk Domestik Regional Bruro adalah :

> " Total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi disuatu wilayah (Regional) tertentu dalam waktu tertentu "
>
> (Anonim, 2004:1)

Sedangkan menurut Arsyad, yang dimaksud Produk Domestik Regional Bruto adalah:

> " Sejumlah nilai tambah produksi yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu daerah atau regional tanpa memilih atas faktor produksi"
>
> (Arsyad, 2114:1)

PDRB merupakan penjumlahan dari semua barang dan jasa akhir (semua nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah dalam periode waktu tertentu (satu tahun).Untuk

menghitung nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu dapat digunakan 3 cara perhitungan. Tiga cara perhitungan tersebut adalah sebagai berikut (Sadono Sukirno, 1994):

1. Cara Produksi

 Nilai seluruh produksi diperoleh dart menjumlahkan nilai-nilai hash' produksi yang dihasilkan oleh berbagal industri yang ada dalam perekonomian. Hasil perhitungannya disebut PDRB. Unit-unit produksi tersebut sebelum tahun 1993 dikelompokkan dalam 11 lapangan usaha, sesudah tahun 1993 dikelompikkan menjadi 9 lapangan usaha, yaitu: pertanian; pertambangan dan galian; industri pengolahan; listrik gas dan air bersih; bangunan/konstruksi; perdagangan; rumah makan dan jasa akomodasi; angkutan dan komunikasi; lembaga keuangan; sewa bangunan dan jasa perusahaan; jasa-jasa.

2. Cara pengeluaran.

 Nilai seluruh produksi diperoleh dari penjumlahan pengeluaran- pengeluaran yang dilakukan rumah-rumah tangga dan perusahaan-perusahaan, pemerintah dan luar negeri atas produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu daerah, seperti:

 a.Pengeluaran konsumen rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari hutang.

 b. Konsumen pemerintah.

 c. Pembentukan modal tertentu domestik bruto

 d. Perubahan stok

e. Ekspor neto

3. Cara pendapatan

 Nilai seluruh produksi dalam perekonomian diperoleh dengan menjumlahkan pendapatan seluruh factor produksi yang digunakan dalam produksi, yaitu pendapatan dari sumber alam, tenaga kerja, modal yang ditawarkan dan keahlian kepemimpinan.

Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Provinsi-provinsi yang berada di pulau Jawa (kecuali DKI Jakarta) ternyata mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tergolong rendah. Ini dikarenakan sedikitnya sumber daya alam yang dimiliki oleh provinsi-provinsi yang berada di pulau Jawa. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.1.4 Hubungan Tingkat Investasi Dengan Produk Domestik Regional Bruto

Adanya investasi-investasi baru memungkinkan terciptanya arang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru, yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran. Dengan demikian, terjadinya penambahan output dan

pendapatan baru pada faktor produksi tersebut akan menambah output nasional sehingga akan terjadi pertumbuhan ekonomi.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Sukirno:

> " Stok modal atau investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan nasional. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran"
> (Sukirno, 2000).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Stok modal atau investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan nasional suatu daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Deddy Rustiono (2008) mengatakan bahwa angkatan kerja, investasi swasta (PMA dan PMDN), memberi dampak positif terhadap perkembangan PDRB Propinsi Jawa Tengah. Reinhart dan Mohsin (1989) mengemukakan hasil penelitiannya tentang kontribusi investasi swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang menemukan bahwa investasi swasta berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang yang menjadi sampel.

2.1.5 Hubungan Pendapatan Asli Daerah Dengan Produk Domestik Regional Bruto

Hubungan antara PAD dengan PDRB merupakan hubungan secara fungsional karena PDRB merupakan fungsidari PAD. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program

pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Mardiasmo:

"Selama ini PAD memiliki peran untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah guna mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah"

(Mardiasmo, 2002:46).

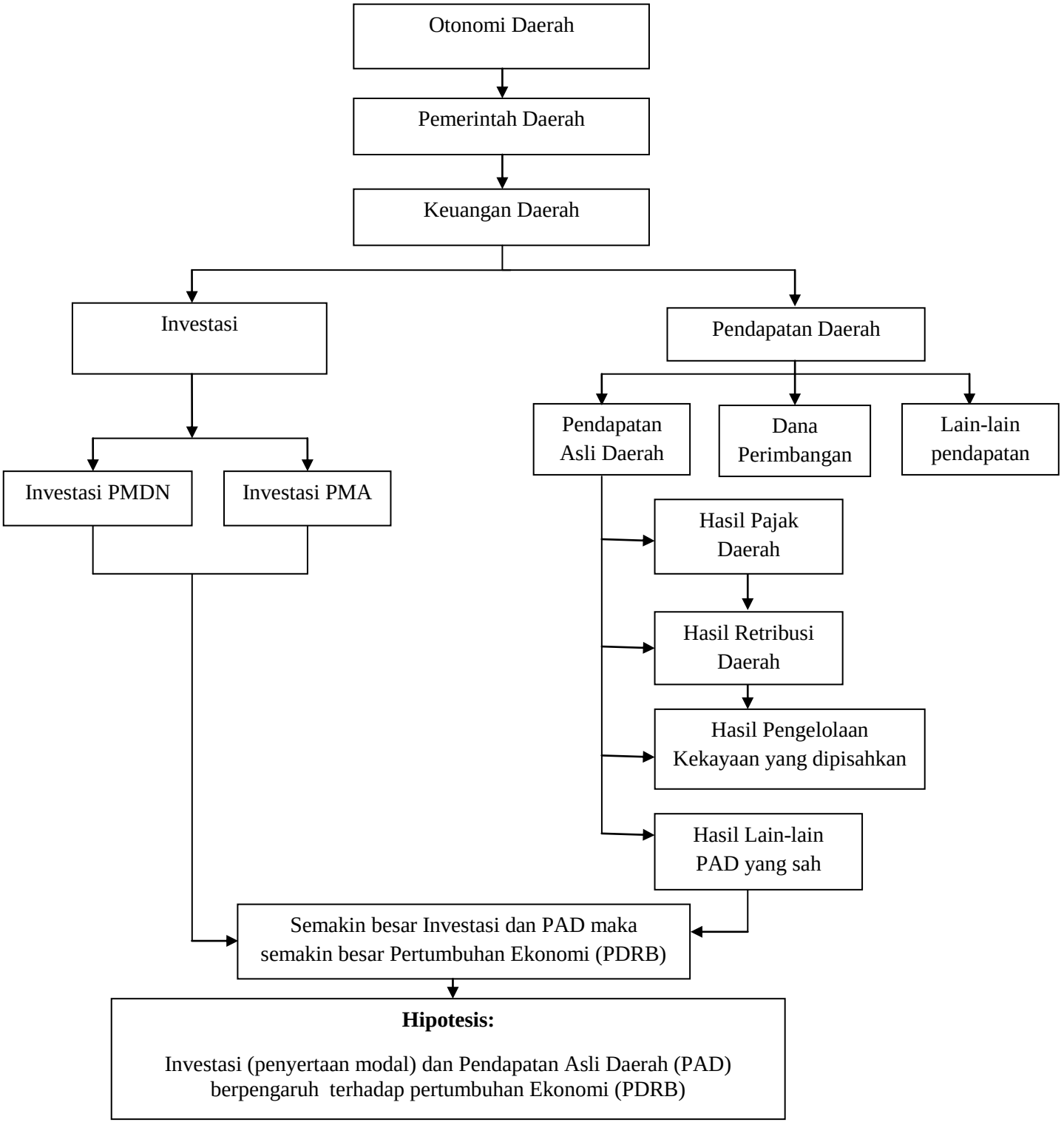
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wijayanti, 2002 dengan judul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sumbangan Pemerintah Pusat dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus, hasil penelitian yang dilakukan tentang pengaruh penggunaan variabel demografi dalam model pertumbuhan ekonomi daerah adalah bahwa variabel pembentukan modal, mutu modal manusia dan aglomerasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pemberlakuan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undangundang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah merupakan titik tolak pemberdayaan pemerintah daerah secara lebih mandiri. Pembangunan daerah dengan sistem otonomi daerah ditujukan demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dengan peningkatan nilai PDRB, dibutuhkan sumber dana maupun sumber daya manusia untuk mencapai hal

itu, Untuk melihat pengaruh tingkat investasi, Pendapatan Asli Daerah dan tenaga kerja terhadap Pertumbuhan ekonomi (PDRB) maka digunakan analisis regresi berganda.

Investasi pada hakekatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi, investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Pendapatan asli daerah merupakan sumber dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Kedua aspek tersebut diharapkan menjadi pendorong untuk tumbuh dan berkembangnya suatu perekonomian di daerah. Dengan demikian tingkat investasi dan pendapatan asli daerah dapat dijadikan indikator dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB)

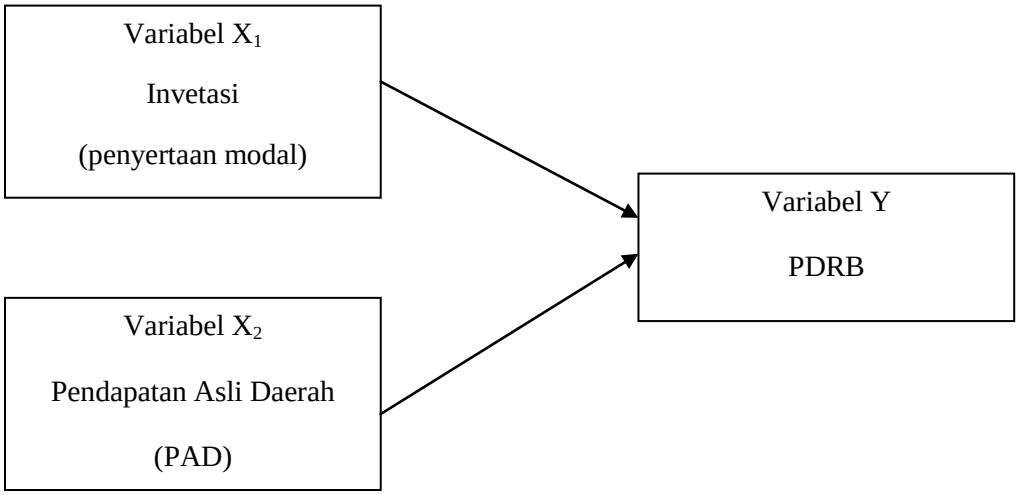

Otonomi Daerah
Pemerintah Daerah
Keuangan Daerah
Investasi
Pendapatan Daerah
Investasi PMDN
Investasi PMA
Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan
Lain-lain pendapatan
Hasil Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan
Hasil Lain-lain PAD yang sah
Semakin besar Investasi dan PAD maka semakin besar Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)
Hipotesis:
Investasi (penyertaan modal) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran

Dari kerangka penelitian diatas maka dapat dibuat Paradigma Penelitian. Dengan Paradigma Penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis.

Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2

Gambar Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Menurut Uma Sekaran mengemukakan pengertian hipotesis sebagai berikut:

> " Hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji".
>
> (2006:135)

Sesuai dengan masalah di atas dapat diambil hipotesa sebagai berikut :

a. Diduga Tingkat investasi dan pendapatan asli daerah tenaga kerja secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB.

b. Diduga Tingkat Investasi mempunyai pengaruh yg signifikan terhadap PDRB..

c. Diduga Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.